

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas perlu pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas, perlu adanya pedoman sebagai landasan hukum dalam pengelolaan Keuangan BLUD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1818);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5. Unit Pelaksana Teknik Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknik pada Dinas Kesehatan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyedia barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
11. Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD UPT Puskesmas.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa belanja.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

15. Pegawai adalah pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
21. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD UPT Puskesmas.
22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran di BLUD UPT Puskesmas jangka waktu setahun.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut DPA BLUD UPT Puskesmas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD UPT Puskesmas.

24. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
26. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD UPT Puskesmas.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Piutang BLUD UPT Puskesmas adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD UPT Puskesmas dan/atau hak BLUD UPT Puskesmas sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
29. Utang BLUD UPT Puskesmas adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan selainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BLUD UPT Puskesmas.
30. Rekening Kas BLUD UPT Puskesmas adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPT Puskesmas yang dibuka oleh pemimpin BLUD UPT Puskesmas pada Bank Pemerintah untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPT Puskesmas.

31. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
32. Kerjasama adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung resiko usaha tersebut.
33. Sistem Akuntansi BLUD UPT Puskesmas adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
34. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung-jawaban BLUD UPT Puskesmas berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional/Aktivitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
35. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran BLUD UPT Puskesmas secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam DPA.
36. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.
37. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan BLUD tentang aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

38. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realiasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
39. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
40. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
41. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
42. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diberikan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, risiko, dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan baik promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. Pendapatan dan Biaya;
- b. Perencanaan dan Penganggaran;
- c. Pelaksanaan Anggaran, yang mencakup :
 1. DPA BLUD;
 2. Pengelolaan Kas;
 3. Piutang dan Utang;
 4. Investasi;
 5. Kerjasama;
 6. Pengadaan Barang dan/ atau Jasa;

7. Pengelolaan Barang;
 8. Surplus Defisit;
 9. Penyelesaian Kerugian;
 10. Penatausahaan.
- d. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - e. Jasa Pelayanan;
 - f. Remunerasi;
 - g. Pembinaan dan Pengawasan;
 - h. Ketentuan Penutup.

BAB III

PENDAPATAN DAN BIAYA BLUD UPT. PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan BLUD UPT Puskesmas dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan/atau
- d. APBD;
- e. APBN;
- f. lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan / atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPT Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, antara lain :
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa;
 - g. hasil investasi; dan
 - h. sumber pendapatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya

Pasal 6

- (1) Biaya BLUD UPT Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPT Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (5) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (6) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lainnya.

- (7) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (8) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari :
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya langganan daya dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lainnya.

Pasal 7

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lainnya.

Pasal 8

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung jawab (SPTJ).
- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (4) Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun Renstra Bisnis yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Visi, misi, dan program strategis disusun berdasar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati.

- (3) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJMD yang memuat program atau kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (4) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 11

Renstra Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 12

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD UPT Puskesmas lainnya.
- (3) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu prosentase ambang batas tertentu.
- (5) Prosentase ambang batas tertentu yang sesuai kebutuhan, dapat diprediksi dan dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Prosentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan besaran maksimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memuat:
- kinerja tahun berjalan;
 - asumsi makro dan mikro;
 - target kinerja;
 - analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - perkiraan harga;
 - anggaran pendapatan dan biaya;
 - besaran persentase ambang batas;
 - prognosa laporan keuangan;
 - perkiraan maju (*forward estimate*);
 - rencana pengeluaran investasi/ modal; dan
 - ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pati/ APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 14

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan, dan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, dan volume pelayanan.

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT Puskesmas
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.

- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi/ modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-OPD/ APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-OPD/ APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Pasal 15

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA Unit Kerja.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-OPD.
- (2) RKA-OPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Pasal 17

RKA-OPD beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), oleh PPKD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.

Pasal 18

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 19

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD UPT Puskesmas melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD UPT Puskesmas untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

DPA-BLUD

Pasal 20

- (1) DPA-BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), paling sedikit mencakup antara lain :
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD UPT Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD UPT Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD UPT Puskesmas tahun sebelumnya.

Pasal 21

- (1) DPA-BLUD UPT Puskesmas yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD maupun BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Bupati dengan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan dilampiri DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat ketentuan tentang kegiatan pelayanan umum yang harus dilaksanakan dan hak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Dalam menandatangani Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kas

Pasal 23

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Rekening kas BLUD UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Keuangan dapat dibantu oleh Bendahara yang terdiri dari Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu BLUD UPT Puskesmas bertugas:
 - a. merencanakan penerimaan kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. mencatat semua pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - d. menyetor seluruh penerimaan ke rekening BLUD UPT Puskesmas paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima; dan
 - e. melaporkan hasil penerimaan atau tagihan kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterima.
- (4) Dalam hal jangkauan sarana pelayanan tidak memungkinkan untuk disetor dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf (d), atas persetujuan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dapat disetor pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas bertugas:
 - a. menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja BLUD UPT Puskesmas.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a Bendahara Pengeluaran BLUD UPT berwenang :
1. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP/GU/TU dan SPP-LS;
 2. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 3. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 4. menolak perintah bayar dari Pejabat PA/KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;
 5. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang disampaikan oleh PPTK;
 6. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap; dan
 7. melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu memotong/memungut dan menyetor pajak atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas, untuk diverifikasi.
- (7) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilampiri dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
- (8) Atas dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (9) Bendahara Pengeluaran secara administratif dan fungsional wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui Pejabat Keuangan BLUD UPT Puskesmas paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (10) Pengelolaan kas BLUD UPT Puskesmas diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 25

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BLUD UPT Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPT Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.

Pasal 26

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau jangka panjang.
- (3) Besaran pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan proporsional dengan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 28

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) adalah pinjaman yang jatuh temponya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) adalah pinjaman yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal/ investasi.

- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pinjaman/ Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat bersumber dari :
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. lembaga keuangan bank;
 - d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (2) Pinjaman/ Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) BLUD UPT Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok pinjaman/utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas maksimal 10% (sepuluh persen) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam DPA-Perubahan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Pimpinan BLUD UPT Puskesmas melaporkan pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keempat

Investasi

Pasal 32

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT Puskesmas.

- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 33

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan, dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek pada Bank Sentral/Bank Umum.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara jangka pendek;
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.

Pasal 34

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. investasi langsung.
- (3) Dalam hal BLUD UPT Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

- (4) Pengeluaran kas untuk investasi dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

Pasal 35

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai DPA BLUD UPT Puskesmas.

Bagian Kelima

Kerjasama

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 37

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), antara lain :
 - a. Kerjasama operasi;
 - b. Sewa menyewa;
 - c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersamaan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/ pemakaian barang BLUD UPT Puskesmas kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPT Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 38

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan/ atau Jasa

Pasal 39

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/ atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 40

- (1) BLUD UPT Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;

- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD.

Bagian Ketujuh

Pengelolaan Barang

Pasal 42

- (1) Barang inventaris milik BLUD UPT Puskesmas dapat dihapus dan/ atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/ atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai asset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 43

- (1) BLUD UPT Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/ atau menghapus asset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/ atau penghapusan asset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD UPT Puskesmas dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
- (5) Pengalihan dan/ atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
- (6) Penggunaan asset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.

Pasal 44

- (1) Tanah dan bangunan BLUD UPT Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas, dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dengan persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan

Surplus dan Defisit Anggaran

Pasal 45

- (1) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPT Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 46

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

- (3) Bupati memberikan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD UPT Puskesmas dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 47

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD UPT Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk :
 - a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Bagian Kesembilan

Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Kerugian pada BLUD UPT Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh

Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/ pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana

Pasal 50

- (1) Penatausahaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

Pemimpin BLUD UPT Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPT Puskesmas dan disampaikan kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN ERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 52

- (1) BLUD UPT Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 53

- (1) BLUD UPT Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati dengan peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 55

- (1) Laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
 - b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD UPT Puskesmas selama satu periode;
 - c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu;
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan; dan
 - e. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran, belanja, transfer, surplus/defisit-Laporan Realisasi Anggaran, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh auditor eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap bulan BLUD UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan rekonsiliasi pendapatan dan belanja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap triwulan BLUD UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Setiap semesteran dan tahunan BLUD UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 57

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (5) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VII

JASA PELAYANAN

Pasal 58

- (1) Besaran jasa pelayanan berasal dari 40% pendapatan jasa layanan yang diberikan kepada pelanggan dan 60% dari pendapatan dana kapitasi JKN.

- (2) Pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
- a. sistem remunerasi;
 - b. kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas;
 - c. proporsionalitas dalam pendapatan dan kinerja.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 59

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, dan insentif.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas
- (3) Pengaturan tentang pedoman penghitungan remunerasi diatur dalam peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
- (2) Pembinaan BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, BLUD yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini paling lambat Tahun Anggaran 2018.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
BLUD UPT PUSKESMAS.....

LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....
TRIWULAN TAHUN

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6-3
	Pendapatan BLUD					
	1. Pendapatan Jasa Layanan					
	2. Pendapatan Hibah					
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama					
	4. Pendapatan Lain yang Sah					
	Jumlah					

Pati, (tanggal)....(bulan) ...(tahun) ...
Pemimpin BLUD UPT Puskemas,

Nama
NIP

Mengetahui,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(nama lengkap)
NIP.....

(nama lengkap)
NIP.....⁴

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
BLUD UPT PUSKESMAS

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD UPT PUSKESMAS
TRIWULAN TAHUN

NO.	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A	BIAYA OPERASIONAL					
	1 Biaya Pelayanan					
	a Biaya Pegawai					
	b Biaya Bahan					
	c Biaya Jasa Pelayanan					
	d Biaya Pemeliharaan					
	e Biaya Barang & Jasa					
	f Biaya Pelayanan Lain-lain					
	2 Biaya Umum & Administrasi					
	a Biaya Pegawai					
	b Biaya Administrasi Kantor					
	c Biaya Pemeliharaan					
	d Biaya Barang & Jasa					
	e Biaya Promosi					
	f Biaya Umum & Adm. Lain2					
B	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a Biaya Bunga					
	b Biaya Administrasi Bank					
	c Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d Biaya kerugian penurunan nilai					
	e Biaya non operasional lain2					
C	BELANJA MODAL					
	a Tanah					
	b Gedung dan Bangunan					
	c Peralatan dan Mesin					
	d Jalan, Irigasi, dan Instalasi					
	e Konstruksi Dalam Pengerjaan					
	f Aset Tetap Lainnya					
	JUMLAH	-	-	-	-	-

Pati, tanggal bulan tahun

Pemimpin BLUD UPT
Puskesmas

NAMA
NIP

Mengetahui,

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pati

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Pati

NAMA
NIP

NAMA
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 25 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI
BLUD UPT PUSKESMAS 1

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas
..... Triwulan Tahun Sebesar Rp.
..... (terbilang), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan,
Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, adalah
tanggung jawab kami.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka
pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang
berlaku pada BLUD UPT Puskesmas dan bukti-bukti pengeluaran ada
pada kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan
pengesahan pengeluaran biaya BLUD UPT Puskesmas

.....,20....
Pemimpin BLUD UPT Puskesmas
(Tanda tangan)
Nama Lengkap
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO

SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010